



**P U T U S A N**

**Nomor 0132/ Pdt.G / 2018 / PA Pso.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

**Ilham Nur bin Nur**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD (di KODIM 1307/Poso), bertempat tinggal di Jln. Pulau Timur, (komplek perumahan Kodim) Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Andi Apriliya Ahmad binti Ahmad Page**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI (di POLRES Limboto), bertempat tinggal di Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0132/Pdt.G/2018/ PA Pso. tanggal 03 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/22/XI/2011 tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah asrama Yon Armed 6/76 TMR Makassar, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kediaman di Kabupaten Poso di rumah dinas Kodim, sebagai tempat kediaman terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Arila Hikari Faiz Ananda, umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan ;
  - Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
  - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan november 2016, dimana pada saat Pemohon bersama rekan kerja Pemohon pergi ke Gorontalo dengan tujuan untuk membicarakan persoalan rumah tangga yang selama ini tidak harmonis, namun itikat baik Pemohon tidak diterima oleh Termohon dan hanya mengusir Pemohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk menasihati Permohon untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon selaku Prajurit TNI AD dalam mengajukan cerai talak telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor SIC/05/III/2018 tanggal: 30 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham Nur bin Nur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Andi Apriliya Ahmad binti Ahmad Page**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0132/Pdt.G/2018/ PA Pso, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Limboto, tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018,.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

### a.Bukti tertulis

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/22/XI/2011, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/III/2018, tanggal 30 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 132/Tadulako, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2, paraf dan tanggal.

## b. Kesaksian dua orang saksi

### Saksi pertama :

**A. Sujermin bin Husain**, saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai Anggota POLRI dan tinggal di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Gorontalo, namun kapan pelaksanaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Yon Armed 6/76 di Makassar selama kurang lebih 1 tahun lamanya selanjutnya

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah di Poso di Rumah Dinas Kodim, sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Arila Hikari Faiz Ananda, umur 5 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon ikut terlibat sabung ayam maka Termohon meminta Pemohon keluar intel serta Termohon temperamental;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain, saksi hanya mendengar cerita dari Polsek Gorontalo bahwa Termohon pernah bersama dengan laki-laki lain sekitar November 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengalami sakit jiwa;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon di Asrama Kodim;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 tepatnya kurang lebih 2 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sebagai utusan dari Komandan Korem 132/Tadulako namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- **Saksi ke dua :**

**M.Herdin Febriansyah bin Ciptoroso**, saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai Anggota POLRI dan tinggal di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Gorontalo, namun kapan pelaksanaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Yon Armed 6/76 di Makassar selama kurang lebih 1 tahun lamanya selanjutnya pindah di Poso di Rumah Dinas Kodim, sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Arila Hikari Faiz Ananda, umur 5 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka kasar dan Termohon temperamental;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain, saksi hanya mendengar cerita dari Polsek Gorontalo bahwa Termohon pernah bersama dengan laki-laki lain sekitar November 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengalami sakit jiwa;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon di Asrama Kodim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 tepatnya kurang lebih 2 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sebagai utusan dari Komandan Korem 132/Tadulako namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang

Hal **10** dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0132/Pdt.G/2018/ PA Pso, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Limboto, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P.1 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bukti P.1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 tersebut Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI, maka Pemohon harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota TNI telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon dengan Nomor : SIC/05/III/2018, tertanggal 30 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 132/Tadulako, di beri kode bukti P2, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian berupa saksi-saksi.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing bernama **A.Sujermin bin Husain** (teman/rekan kerja Pemohon) dan **M.Herdin Febriansyah bin Ciptoroso** (teman/rekan kerja Pemohon) yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu teman Pemohon dan saksi kedua in casu teman Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2011, setelah menikah tinggal di rumah dinas di Makassar lalu di rumah dinas Kodim di Poso dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Maret 2014 mulai sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Termohon menjalin icnta dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon serta orang tua Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pihak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 November 2011, setelah menikah tinggal di Asrama Yon Armed 6/76 TMR Makassar kemudian pindah di Poso di rumah Dinas Kodim, dan dari pernikahan tersebut telah karunia 1 orang anak.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso





Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak Maret 2014 karena Termohon tidak menghargai Pemohon, hingga berpisah pada bulan November 2016 yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ( *broken marriage* ).

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

**مِرَاءٌ عِبْلَسْ نَإِ قَلا طَلَا اومرء نإو**

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang

Hal **18** dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1.Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Ilham Nur bin Nur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Aprilia Ahmad binti Ahmad Page ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Nurmaidah,S.HI.,M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH.,M.H.,** dan **Hj.Masriah Hi.Salasa, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota

Hal **19** dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
**Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wahab Ahmad, S.HI, SH,M.H.,**

**Nurmaidah,S.HI.,M.H.,**

**Hj.Masriah Hi.Salasa, S.HI.,**

Panitera Pengganti

**Fausiah, S.Ag.,**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp621.000,00**

**(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Hal **20** dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso



Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Pso